

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Batam Centre



Jl. Raja Isa No. 8 Gedung Graha Kepri 29464 0778460952

samsatbatamcentre.kepriprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Batam Centre

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Rubah Bentuk / Fungsi dan Ganti Mesin

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri - Perorangan (KTP, SIM, KK, Pasport) - Badan Hukum (Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai) - Instansi Pemerintahan termasuk BUMN dan BUMD (Surat tugas/surat kuasa bermaterai)
2. STNK dan BPKB Asli
3. Untuk Rubah bentuk dilengkapi Surat Keterangan Rubah Bentuk dari perusahaan Karoseri/Bengkel yang telah memiliki Izin yang sah
4. Fatur mesin baru yang dikeluarkan ATPM
5. Untuk Ganti Mesin yang berasal pembelian luar Negeri / Import harus memiliki Invoice, manifest yang menyebutkan nomor mesin
6. STNK dan BPKB mesin asal untuk mesin bekas dengan merk yang sama
7. Surat Pernyataan dari pemilik bermaterai cukup bahwa kendaraan tidak dalam perkara/sengketa atau tidak sedang dijaminkan
8. Surat Rekomendasi Dirlantas Polda
9. Surat Keterangan dari Ditreskrimum bahwa mesin tidak dari hasil tindak pidana atau dalam sengketa
10. Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir
11. Bukti Pendaftaran BPKB
12. Bukti hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor
13. Dokumen lain yang berkaitan dengan proses Rubah Bentuk/Fungsi dan Ganti Mesin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Batam Centre



Jl. Raja Isa No. 8 Gedung Graha Kepri 29464 0778460952

samsatbatamcentre.kepriprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Batam Centre

Image not found or type unknown



1. Cek Fisik Kendaraan Bermotor : Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar
2. Informasi dan Nomor Antrian: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor minta/menerima informasi loket tempat layanan yang sesuai jenis layanan yang dibutuhkan dan nomor antrian
3. Pengisian Formulir : Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan
4. Pendaftaran : Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diloket 1 menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) bukti pendaftaran yang telah didapatkan dari bagian BPKB untuk di teliti / Verifikasi data Ranmor dengan data Base
5. Pokja penetapan memverifikasi data Ranmor dengan data Base , petugas BP2RD menetapkan besaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), menetapkan besaran biaya Pajak Kendaraan bermotor (PKB), petugas Polri menetapkan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK dan TNKB. Petugas PT Jasa Raharja menetapkan besaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Batam Centre



Jl. Raja Isa No. 8 Gedung Graha Kepri 29464 0778460952

samsatbatamcentre.kepriprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Batam Centre

Waktu Penyelesaian

60 Menit

15 menit untuk cek fisik kendaraan bermotor

30 menit untuk pendaftaran, penetapan, dan cetak STNK baru

15 menit untuk cetak TNKB baru

Biaya / Tarif

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Batam Centre



Jl. Raja Isa No. 8 Gedung Graha Kepri 29464 0778460952

samsatbatamcentre.kepriprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Batam Centre

Tidak dipungut biaya

NJKB x Bobot x tarif kendaraan bermotor

Tarif PNBP yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia

a. Tarif STNK

- Roda 4 atau lebih : Rp. 200.000
- Angkutan Umum : Rp. 200.000
- Roda 2 atau 3 : Rp. 100.000

b. Tarif Penerbitan TNKB

- Roda 4 atau lebih : Rp. 100.000
- Roda 2 atau 3 : Rp. 60.000

Tarif BBN-KB atas penyerahan kedua dan seterusnya

- 1% untuk kendaraan bermotor pribadi
- 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI dan POLRI
- 0,2% untuk kendaraan bermotor di atas air
- 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

a. Tarif sepeda motor

- Sepeda motor 50 cc ke atas : Rp. 3.000
- Sepeda motor 250 cc ke atas : Rp. 35.000
- Sepeda motor 500 cc ke atas : Rp. 83.000

b. Tarif Roda empat

- Pick up, Stwg, sedan dan jeep s/d 2400 cc : Rp. 143.000
- Bus dan micro bus : Rp. 153.000
- Truck, tangki, gandengan 2400 cc ke atas : Rp. 163.000
- Ambulance Jenazah dan PMK : Rp. 3.000

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 07 May 2024 pukul 02:43. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

c. Tarif mobil angkutan umum

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Batam Centre



Jl. Raja Isa No. 8 Gedung Graha Kepri 29464 0778460952

samsatbatamcentre.kepriprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Batam Centre

Produk Pelayanan

- Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK); • Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB); • Tanda Bukti Pelunasan PKB, SWDKLLJ dan PNBP; • Sticker Kartu Dana SWDKLLJ.

Pengaduan Layanan

Instagram @samsatbatam

Facebook Samsat Batam

Website samsatbatamcentre.kepriprov.go.id

Via telepon/Whatsapp 08116687177

SP4N Lapor

Survey Kepuasan Masyarakat dapat diakses di website samsatbatamcentre.kepriprov.go.id dengan memilih kolom Pengaduan

FAQ dapat diakses di website samsatbatamcentre.kepriprov.go.id dengan memilih kolom Pengaduan